

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SECARA PRIBADI (Studi Kasus di Pasuruan Jawa Timur)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 288 M	No REG : S-2010/M/088
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**LILIK NUR INDAH SARI
NIM : C02206081**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lilik Nur Indah Sari
NIM : C02206081
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul : STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SECARA PRIBADI (STUDI KASUS di PASURUAN
JAWA TIMUR)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 12 Juli 2010

Penulis,



Lilik Nur Indah Sari

C02206081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Nur Indah Sari ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,



Dr. H. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Nur Indah Sari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 03 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Sekretaris,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.ag.
NIP. 195511171991031001

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Pembimbing,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Surabaya, 11 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul studi analisis hukum Islam terhadap pendistribusian zakat secara pribadi (studi kasus di pasuruan Jawa timur) adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) untuk menjawab pertanyaan bagaimana proses pendistribusian zakat secara pribadi yang dilakukan oleh para muzakki di Pasuruan Jawa Timur dan bagaimana pendistribusian zakat secara pribadi yang dilakukan oleh para muzakki di Pasuruan Jawa Timur dalam perspektif Hukum Islam.

Untuk membahas masalah tersebut, penulis menggunakan pengumpulan data dengan melakukan observasi, interview, dan dokumentasi pada para Muzakki di Pasuruan Jawa Timur dan selanjutnya dianalisis dengan metode dekskriptif analisis dengan pola berfikir deduktif.

Penulis menganggap proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para Muzakki di Pasuruan Jawa Timur tidak sesuai dengan hukum Islam karena proses pendistribusian zakat tanpa mendata para mustahik hanya dengan pengumuman untuk datang ke rumah muzakki, sehingga muzakki tidak mengetahui apakah mustahik tersebut muslim, fakir-miskin atau membutuhkan. Hal tersebut bertentangan dengan Qs. Az-Zariyat, 51:19 bahwa ada beberapa orang menyerahkan zakatnya kepada satu orang fakir miskin sedangkan yang lain tertantar yang mungkin kondisinya jauh memperhatikan. Akibatnya pendistribusian tidak bisa berjalan lancar karena mustahik yang datang terlalu banyak dan zakat yang disediakanpun selalu tidak cukup untuk dibagikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para muzakki disarankan *pertama*, bisa melalui para amil zakat yang telah diyakini amanah sehingga tidak diragukan lagi bahwa zakat tersebut akan tersalurkan dengan baik, *kedua*, dapat melakukan pendistribusian zakat secara pribadi dengan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para mustahik, salah satu cara dengan pemberian beasiswa dsb. Kepada BAZ/LAZ agar meningkatkan kinerjanya secara profesional. Programnya jelas, terukur, dibutuhkan masyarakat, dan lebih fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik, sehingga masyarakat secara keseluruhan yakin bahwasanya pendistribusian zakat secara pribadi tidak lebih efektif dibandingkan harta zakat tersebut disalurkan kepada amil.

BAB II	Zakat	17
	A. Pengertian Zakat	17
	B. Dasar Hukum	19
	C. Jenis Zakat	20
	D. Syarat – Syarat dan Rukun Zakat.....	23
	E. Pihak yang Menerima Zakat.....	29
	F. Kekayaan yang Wajib Dizakati	36
	G. Pendistribusian Zakat	45
	H. Hikmah Zakat	54

BAB III Aplikasi Pendistribusian Zakat di Pasuruan Jawa Timur

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
	1. Letak Geografis	58
	2. Keadaan Sosial Ekonomi	59
	3. Keadaan Sosial Pendidikan.....	60
	4. Keadaan Penduduk Menurut Agama	62
B.	Pelaksanaan Pendistribusian Zakat yang Dilakukan Secara Pribadi di Pasuruan Jawa Timur	63
	1. Latar Belakang.....	63
	2. Proses Pendistribusian	65

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB IV	Analisis Proses Pendistribusian Zakat secara Pribadi pada kasus yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur	70
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		
BIODATA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. Penduduk Kelurahan Purut Rejo	59
II. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian	60
III. Sarana Pendidikan Kelurahan Purut rejo	61
IV. Tingkat Pendidikan Penduduk	61
V. Jumlah Prasarana Ibadah	62
VI. Jumlah Penduduk Menurut Agama	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menyatakan bahwa harta itu bukanlah tujuan dalam hidup ini, akan tetapi hanya sebagai alat semata untuk mendapatkan manfaat dan saling memenuhi keperluan satu sama lain dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial seperti yang dicita-citakan dalam Islam, di lain pihak, harta benda itu sendiri sebagai alat yang tunduk kepada kehendak manusia, walaupun benda itu memiliki sifat netral. Jadi kehendak manusia itulah pada hakikatnya yang menjadikan harta benda itu sebagai nikmat, rizki dan karunia yang berguna demi mencapai kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹ kata “amal” banyak sekali disebutkan di dalam al-Quran, dengan bentuk yang bermacam-macam. Amal salih sudah menjadi ungkapan yang familiar dengan umat Islam.² Salah satu amal salih tersebut adalah zakat, zakat merupakan ibadah ijmima’iyah yang memiliki posisi yang strategis, penting dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima.³ Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Tidak ada

¹ Abdul Malik Muhammad, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, h. 5

² Azizy Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, h. 43

³ Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 1

keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah mendirikan shalat, hal ini dapat dilihat dari kaca mata religi, namun dari sisi lain juga zakat memiliki keistimewaan–keistimewaan di berbagai bidang. Menurut Manna, “Zakat diletakkan dalam berbagai hal, sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat sebagai pengaman sosial dan ekonomi”.⁴

Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan sehingga menjadi produktif dan menciptakan pendistribusian ke golongan–golongan yang telah di tentukan dalam syariat. Golongan–golongan penerima zakat pasti selalu ada sampai akhir zaman dan sistem ekonomi Islam yang bersumber kepada al-Quran dan Sunnah telah mengantisipasi dengan diwajibkan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan.

Tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat dan kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Keadaan perbedaan ekonomi yang lebih mencolok dalam masyarakat antara golongan fakir miskin dan kaya. Selalu lebih dominan dalam masyarakat adalah golongan fakir miskin dan golongan kaya sebagian kecil saja dari anggota masyarakat.

Perbedaan kelas yang sangat timpang pada masyarakat, sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya dan

⁴ Mas’ud Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, h. 33

rasa yang memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Golongan kaya yang menindas atau yang memeras yang miskin dan golongan orang miskin menanam rasa dendam dan benci terhadap yang kaya. Akhirnya dapat menimbulkan ketergangguan ketertiban masyarakat. Hal demikian akan merugikan golongan yang kaya sebab ketergangguan ketertiban sosial dapat berbentuk kerusuhan ataupun kejahatan lainnya, maka orang-orang yang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin. Dampak tersebut jelas menimbulkan gejala sosial yang merugikan orang kaya itu sendiri akibat dari ketimpangan pendapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inilah fungsi zakat dalam menjawab berbagai kegelisahan atas ketimpangan ekonomi. Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana, juga harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat.⁵ Zakat mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pemerataan kekayaan tetapi jika kita melihat fakta kehidupan sosial contoh kasus:

1. Tanggal 8 Desember 2001 di DPRD Jawa Tengah di Semarang, terjadi kericuhan pada saat panitia zakat hanya menyiapkan jatah untuk 2000 para fakir miskin namun yang datang melebihi batas yakni 6000 orang, akibatnya

⁵*Ibid*, 34

kaca depan gedung DPRD pecah dan dua orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit.

2. Tanggal 29 November 2002 di Banjarmasin, ribuan orang menyerbu rumah kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Seorang petugas pembagi zakat dikejar-kejar oleh para mustahiq dikarenakan tidak cepat-cepat untuk membagikan zakat tersebut, sedangkan banyak anak-anak yang terjepit dalam peristiwa tersebut.
3. Pada tanggal 7 November 2003 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Empat ibu rumah tangga tewas saat berebut sedekah di rumah dermawan menjelang Idul Fitri.
4. 28 September 2007 di Gresik Jawa Timur, seorang ibu meninggal saat pembagian sedekah, akibat terjatuh dan terinjak-injak saat mengantre.
5. 10 Oktober 2007 di Batul, Yogyakarta. Tiga warga dibawa ke rumah sakit karena terinjak-injak dan menderita luka serius saat pembagian zakat di rumah dinas Bupati Bantul. Pada tahun itu, bupati membagikan zakat pribadinya Rp. 90 juta untuk 4500 warga miskin.
6. Tanggal 15 September 2008 di Pasuruan Jawa Timur, para mustahiq (21 orang) meninggal dunia pada saat pendistribusian zakat dilakukan serta puluhan lainnya mengalami luka-luka demi mendapatkan uang zakat sebesar Rp.30.000,-⁶

⁶ <http://www.ayomerdeka.wordpress.com/> / *Catatan Tragedi Zakat "tahun 2001-2008"* /

Dari berbagai catatan tragedi zakat ini, dapat dikatakan bahwa peran zakat sudah berbeda, kasus tersebut memperlihatkan status kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dengan akibat, Esensi zakat itu sendiri membawa kemaslahatan baik bagi diri muzakki dan bagi orang lain di sekitarnya yang tidak mempunyai kelebihan harta. Kasus tersebut membawa dampak buruk bagi seluruh elemen masyarakat, baik muzakki itu sendiri, para mustahiq, pemerintah dan aparat penegak hukum. Mengingat hukum Negara Indonesia yang telah menetapkan UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa masyarakat Indonesia dapat menyalurkan zakatnya melalui badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Dengan merujuk pada Al-Quran.

Surat at-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*⁷

Juga terdapat hadits Mu'adz:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 273

Artinya: “Apabila mereka patuh kepadamu untuk (berikrar dua shahadat) maka beritaukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta – harta mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka”⁸

Penulis melakukan penelitian kepada beberapa muzakki yang melakukan pendistribusian zakat secara pribadi yang ada di Pasuruan Jawa Timur, yakni:

1. Bapak Syaicon (alm), melakukan pendistribusian zakat setiap tanggal 16 Ramadhan dengan persyaratan bagi mustahik harus beragama Islam, perempuan dan balig. Zakat tersebut dibagikan di satu tempat yakni di halaman depan rumah beliau.
2. Keluarga Ahmad Rofi'ic (Sekretaris Camat Purworejo), beliau tidak pernah memberikan persyaratan bagi seorang mustahik yang ingin mengambil haknya untuk datang ke rumah, hanya waktu pengambilanya hanya dapat diambil pada bulan ramadhan di rumah tersebut, dan sampai saat ini proses pendistribusian zakat tersebut tetap berjalan lancar.
3. Pengusaha mebel H. Atho, pada mulanya pendistribusian zakat tersebut tidak memberikan persyaratan bagi seorang mustahik yang ingin mengambil haknya pada saat bulan ramadhan di rumah pengusaha tersebut. Dikarenakan semakin tahun para mustahik yang datang semakin tidak mengenal waktu dan telah terjadi insiden pagar roboh di rumah beliau pada akhirnya

⁸ Muhammad bin Bukhori, *Sahih Al-Boukhari*, Jilid I, No. 1395 h. 34 ;

pendistribusian tetap dilakukan namun prosesnya langsung dibagikan sendiri dengan datang ke rumah warga yang ada di tempat tinggalnya.

4. Pejabat DPR komisi III (keluarga H. Imam Shahlawi), pendistribusian zakat tersebut dilakukan setiap tahun dengan proses pembagian dilakukan sendiri dengan mendatangi rumah warga yang fakir dan miskin yang berada di daerah setempat.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pendistribusian zakat secara pribadi di Pasuruan Jawa Timur. Melihat realita yang ada penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuangkan dalam judul skripsi "Studi Analisa Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Pribadi (Studi Kasus di Pasuruan Jawa Timur)".

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa masalah yang pokok ingin diketahui adalah proses pendistribusian zakat secara pribadi yang dikaitkan dengan:

1. Teoritis tentang zakat menurut hukum Islam
2. Teoritis tentang Pendistribusian zakat menurut hukum Islam
3. Proses pelaksanaan pendistribusian zakat secara pribadi
4. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pendistribusian zakat secara pribadi.

Pembatasan masalah pendistribusian zakat secara pribadi yang di tinjau dari hukum Islam masih bersifat umum oleh karena itu masih memerlukan pembatasan studi yang akan di rencanakan ini membatasi dari.

1. Proses terjadinya pendistribusian zakat secara pribadi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat secara pribadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pendistribusian zakat secara pribadi di Pasuruan Jawa Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat secara pribadi yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang

berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Demikian juga dengan cara mendistribusikan zakat yang dilakukan secara pribadi pada hakekatnya harus memperhatikan sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh syariat Islam agar pendistribusian tersebut tepat sasaran dan tidak mengurangi nilai dari hikmah zakat yakni jika kaum miskin mengambil haknya dari pemerintah bukan dari seorang yang kaya, kehormatan dan martabatnya tetap terpelihara. Ia akan terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.

Dari pembahasan mengenai zakat sudah cukup banyak yang membahas, tetapi belum ada yang membahas tentang pendistribusian zakat secara pribadi.

Adapun Literatur yang membahas zakat yang menjadi rujukan bagi penulis yaitu berjudul “Pemerintah RI sebagai pengelola zakat” oleh Sjechul Hadi Pernomo, 1993. Dalam bukunya menjelaskan bahwasanya usaha pengumpulan zakat itu masuk ke dalam tugas penguasa, yaitu pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan para pemilik harta bekerja sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat itu adalah untuk melindungi nasib orang fakir miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dikarenakan pemerintah menurut pandangan Islam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka yang menitik beratkan terhadap pandangan ulama-ulama tafsir dari semua madzab.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Mengetahui proses yang terjadi dalam melakukan pendistribusian zakat secara pribadi.
2. Mengetahui analisis hukum Islam tentang pendistribusian zakat secara pribadi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diatas, semoga dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum zakat terutama pendistribusian zakat secara pribadi dalam analisis hukum Islam bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat dijadikan barometer dalam penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.
2. Kegunaan secara praktis, dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan dan melaksanakan zakat dalam hal yakni melakukan pendistribusian zakat di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Ada beberapa definisi operasional untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, di antaranya adalah:

Studi : kajian, telaah, penelitian.⁹

Analisis : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar-bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁰

Hukum Islam : Kaidah, asas, prinsip maupun aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Quran dan hadis nabi, pendapat sahabat maupun pendapat tabiin atau pun pendapat mujtahid atau fuqaha yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat islam.¹¹

Distribusi : Pembagian barang-barang kepada orang-orang banyak atau beberapa tempat.¹²

⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Apollo, 1994), h. 197

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 32

¹¹ Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid II*, 573

¹² Hartono, *Kamus Praktis B. Indonesia*, h. 32

Secara pribadi : Dilakukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain/luar.¹³

Zakat : Harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.¹⁴

Jadi berdasarkan definisi operasional diatas, dapat disimpulkan bahwa: “Studi Analisis Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat secara pribadi” adalah Kajian atas dalil-dalil dari al-Qur’an maupun al-Hadits (hukum Syariah) terhadap pembagian barang dalam bidang zakat yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan pihak lain/luar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Data mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat secara pribadi.
- b. Data mengenai dampak sistem pendistribusian zakat secara pribadi.
- c. Data mengenai hukum Islam tentang zakat.

¹³ Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, 179

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*

2. Sumber Data

a. Primer

Para pihak yang bersangkutan antara lain:

1. Para Muzakki di Pasuruan Jawa Timur
2. Instansi dari pemerintahan setempat
3. Para Mustahik di Pasuruan Jawa Timur

b. Data Sekunder

Data kepustakaan dihimpun dari sumber-sumber sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits
- 2) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*.
- 3) KH. Sjechul Hadi Pernomo, *Pemerintah RI sebagai Pengelola Zakat*.
- 4) Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*.
- 5) Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi komparatif Mengenai Status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits) terj: Fiqhuz Zakat*.
- 6) Rusli, *Bagaimana Rosulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi, ter: buku al-Siyasah al-Maliyyah li al-Rosul*.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik interview atau wawancara merupakan suatu tekhnik untuk memperoleh keterangan dalam sebuah penelitian. Sehingga teknik arti dari teknik interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara para muzakki yang melakukan pendistribusian zakat secara pribadi, instansi pemerintahan terkait dan juga kepada para mustahiq guna memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.¹⁵

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang di teliti dalam hal ini latar belakang para muzakki mendistribusikan zakatnya secara pribadi.¹⁶

3) Telaah Pustaka

Telaah pustaka disini yaitu mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan masalah zakat.

4. Metode analisis data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, juga untuk mengelompokkan data sehingga mudah untuk dibaca.¹⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yaitu diawali dengan

¹⁵ Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, 55

¹⁶ *Ibid*, 55

¹⁷ *Ibid*, 56

mengemukakan teori-teori, dalil dari ayat al-Quran dan Hadits yang terkait dengan hukum zakat kemudian dipakai untuk menganalisis kenyataan yang bersifat khusus untuk di ketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab mempunyai sub-sub yang satu sama lain terdapat korelasi yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah

Bab pertama, pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi, yang terdiri dari sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini difokuskan pada kerangka teoritis tentang landasan teori mengenai zakat terdiri atas pengertian, dasar hukum, jenis zakat, syarat-syarat dan rukun zakat, pihak yang menerima zakat, kekayaan yang wajib dizakati, pelaksanaan zakat dan hikmah zakat

Bab tiga, membahas aplikasi pendistribusian zakat di Pasuruan Jawa Timur terdiri yakni: Keadaan umum Pasuruan Jawa Timur terdiri atas lokasi tanah dan iklim, pemerintah, kependudukan, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial ekonomi, keadaan penduduk menurut agama. Dan proses terjadinya

pendistribusian zakat yang dilakukan secara pribadi di Pasuruan Jawa Timur yakni Menurut para pemilik harta atau muzzaki.

Bab empat, merupakan analisis berikut hasil dari penelitian tentang analisis terhadap proses terjadinya pendistribusian zakat secara pribadi pada kasus yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur dan analisis hukum Islam terhadap pendistribusian zakat secara pribadi pada kasus yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur

Bab Kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang, berkah¹ bermakna *al-nama'* (النماء) dan *al-ziyadah* (الزيادة) yang artinya pertumbuhan dan penambahan, (الصالح) yang berarti 'kebaikan', serta *al-tathhir* (التطهير) yang berarti 'penyucian',² sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah,

“Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta harta berkembang secara maknawi”.³

Menurut terminologi syariah (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula,⁴ sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.⁵

Secara istilah meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak

¹ Syaikh Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, h. 1

² Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 56

³ Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, h. 33

⁴ *Ibid*, h. 34

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 82-85

berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula, hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah suci baik.⁶

Adapun zakat menurut berbagai pendapat Imam mazhab yakni:

Mazhab Maliki mendefinisikannya, “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pula barang pertanian”.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah oleh syariah karena Allah SWT”.⁷

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 7

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 82-85

B. Dasar Hukum

1. al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.... (٤٣)

Artinya: “*Dirikanlah salat dan tunaikan Zakat....*” (Qs. Al-Baqarah 2: 43)⁸

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٣)

Artinya: “*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembayang, menunaikan zakat.*” (Qs. Al-Anbiyaa’ 21:73)⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “*Sesungguhnya zakat–zakat itu hanyalah untuk orang–orang fakir, orang–orang miskin, pengurus–pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak, orang–orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang–orang yang sedang dalam perjalanan), sebagai sesuatu yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Qs. At-Taubah 9:60)¹⁰

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١)

⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 8

⁹ *Ibid.*, h. 456

¹⁰ *Ibid.*, h. 264

Artinya: *“(Yaitu) orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat.”*(Qs. Al-Hajj: 41)¹¹

2. Hadits

Sabda Rasulullah saw.:

مَائِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya: *“Orang yang tidak mau membayar zakat masuk neraka”*.
(HR.Thabrani)¹²

C. Jenis Atau Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi menjadi dua¹³ yakni:

1. Zakat Nafts (Jiwa) atau disebut dengan zakat Fitrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Zakat Maal (Harta)

1. Zakat Fitrah wajib bagi setiap orang yang memiliki kelebihan makanan pada hari dan malam idul Fitri. Besarnya zakat yang dikeluarkan satu sha' atau 2,5 kg beras atau menurut mazhab Hanafi boleh dengan uang yang setara dengan barang tersebut. Satu sha' = 4 Mud, sedangkan 1 mud kira-kira 0,6 kg. jadi satu sha' setara dengan 2,4 Kg. lalu dibulatkan menjadi 2,5 kg.¹⁴

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمْرَبَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

¹¹ Ibid., h. 469

¹² CD Hadits, Maktabah Samilah, No. 1214

¹³ Cara Cepat Menghitung Zakat, h. 56

¹⁴ Ibid, h. 56

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. Berkata: telah diwajibkan oleh Rosulullah saw. tentang zakat fitri, satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, pada merdeka atas seorang hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, dari seorang muslim, dengan menyuruh mereka untuk melaksanakan sebelum manusia keluar dari sholat (idul fitri)*¹⁵

a. Jenis benda yang dikeluarkan

Mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta’abudi* dan tidak dimaksudkan benda itu sendiri, sehingga wajib bagi si muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya.¹⁶

Dalam penyerahan bentuk zakat fitrah seharusnya tidak perlu menjadi persoalan, walaupun masih ada ditempat tertentu zakat fitrah dibayar dengan beras. Sehingga ada sebagian masyarakat yang ketika membayar zakat fitrah harus membeli beras terlebih dahulu. Pelaksanaan zakat semacam ini nampaknya tidaklah begitu praktis dan seolah-olah mempersulit diri membagikan dalam bentuk beras. Padahal Islam adalah agama yang mudah, ketika kita melaksanakan Islam secara ikhlas. Esensi zakat fitrah adalah untuk membebaskan para mustahik khususnya fakir miskin dari kekurangan makana sewaktu menyambut hari raya idul Fitri.¹⁷

¹⁵ CD Hadits, *Kutub At Tis’ah*, No. 1407

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terj*, h. 952

¹⁷ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 61-62

b. Waktu penyerahan zakat fitrah

Secara faktual ditengah–tengah masyarakat kita hingga dewasa ini terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan mengenai waktu mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama sepakat, bahwa zakat fitrah itu wajib, sebab lebaran pada akhir bulan ramadhan bertujuan untuk mengembirakan fakir miskin dan pembersih diri pribadi.¹⁸

Imam Safi’I, Ahmad, Ishak, ats Tsauri dan Imam Malik dalam sebuah riwayat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan, karena zakat itu bertujuan menyucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir pada waktu matahari terbenam.

Abu Hanifah, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam sebuah riwayat berpendapat, bahwa zakat fitrah itu wajib setelah terbit fajar hari raya, karena zakat itu berhubungan dengan hari raya.¹⁹

Hanafi: Waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah dari terbitnya fajar malam hari raya sampai akhir umur seseorang, karena kewajiban yang sangat luas waktunya, dan pelaksanaannya juga sah dilakukan dengan mendahulukan atau diakhirkan.

Hambali: Melaksanakan pemberian zakat fitrah yang terlambat sampai akhir hari raya adalah haram hukumnya. Dan apabila dikeluarkan

¹⁸ *Ibid*, h. 10

¹⁹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi.....*, h. 113

sebelum hari raya atau dua hari sebelumnya dapat pahala, tetapi jika diberika sebelum hari-hari tersebut tidak akan mendapat pahala.²⁰

2. Zakat Maal secara bahasa mengandung pengertian segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan dan memanfaatkannya namun secara umum Maal dapat diartikan segala sesuatu yang yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat dimanfaatkan. Menurut lazimnya terdapat dua syarat sesuatu itu dapat dikatakan sebagai maal atau harta yakni pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. Kedua, sesuatu itu dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya mobil, ternak, rumah, emas, perak, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari zakat maal adalah zakat yang diwajibkan atas seseorang yang memiliki kelebihan harta sampai batas tertentu.²¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rukun dan Syarat Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepada atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni amil atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

²⁰ Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, h. 197

²¹ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 9

2. Syarat Zakat

Zakat terdiri dari syarat wajib dan syarat sah yakni:

a. Syarat wajib

Yakni, kefarduannya, ialah sebagai berikut:

- 1) Islam, zakat ditentukan kepada setiap muslim sebagai suatu kewajiban, dan tidak wajib terhadap harta orang kafir.²² Mazhab Safi'i berpendapat bahwa mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat sebelum riddahnya yakni harta yang dimiliki ketika dia menjadi seorang muslim. Abu Hanifah berpendapat bahwa riddah menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir.²³ Firman Allah SWT:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Artinya: "...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (Q.S. An-Nissa': 141)²⁴

- 2) Merdeka, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, namun menurut jumhur ulama zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya.²⁵
- 3) Baligh dan berakal, dipandang syarat oleh Imam Hambali, sedangkan menurut Jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat sehingga

²² Rusli, *Bagaimana Rosulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan.....*, h. 66

²³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 98

²⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 146

²⁵ Zuhayly, *Zakat Kajian.....*, h. 98

zakat tersebut tetap wajib dikeluarkan oleh walinya “barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkannya untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat.”²⁶ Adapun Abu Hanifah berkata: tidak wajib zakat pada harta kanak-kanak dan harta orang gila mengenai mas dan perak, dan binatang tetapi wajib pada biji-bijian dan buah-buahan sebagaimana keduanya wajib zakat fitrah.²⁷

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal²⁸, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”. (Q.S. Al-Nissa : 5)²⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 4) Harta yang dizakati telah mencapai nisab, nisab yang ditentukan oleh syara’ sebagai tanda kayanya seseorang dari kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.³⁰ Dalam hadits disebutkan, “tidak ada kewajiban zakat terhadap harta hingga berlaku satu tahun.”³¹

²⁶ *Ibid*, h. 98

²⁷ Syaikh Mahmud, Ali as-Sayis, *Perbandingan madzab dalam masalah fiqh*, h. 95

²⁸ Orang yang belum Sempurna akal^{nya} ialah anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

²⁹ Depag RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, h. 115

³⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 99

³¹ Rusli, *Bagaimana Rosulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi, ter: buku al-Siyasah al-Maliyyah li al-Rosul*, h. 67

- 5) Harta harus dimiliki secara penuh, hadits nabi “tidak ada zakat terhadap harta yang tidak dapat dikumpulkan”.³² Menurut Imam Hanafi, bahwa yang dimaksud harta milik penuh adalah status atau keberadaan harat benda tersebut dimiliki secara utuh serta nyata berada ditangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dengan demikian harta itu baik bergerak maupun tidak bergerak selama berstatus harta wakaf maka tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Zakat tidak diwajibkan tumbuh ditanah yang mubah, sebab tanah tersebut dimiliki, sama halnya zakat yang didapat dari pinjaman utang, sebab harta pinjaman ini hanya hanya wajib dizakati oleh pemilik aslinya, demikian juga Imam Safi’i mereka berpendapat, bahwa yang dimaksud harta yang dimiliki secara penuh adalah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.³³ Jika pemiliknya belum sempurna, yaitu masih menjadi hak orang lain sebagian atau setengahnya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.³⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³² Ibid, h. 66

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 22

³⁴ Thalib, *Fiqh Nabawi*, h. 146



b. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- 1) Niat, pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan, ia merupakan ibadah seperti halnya salat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan nafilah.³⁵

Imam Auza'I berpendapat, "Tidak wajib bagi zakat itu niat, karena zakat itu merupakan utang, karenanya tidak wajib baginya niat, seperti halnya utang-utang yang lain.

Waktu niat dalam mengerjakan zakat menurut beberapa pendapat mazhab ulama:

Mazhab Hanafi, niat dilakukan bersamaan dengan mengeluarkan zakat yakni pada waktu menyerahkannya pada orang-orang fakir atau pada penguasa, seperti dalam ibadah-ibadah lainnya.

Mazhab Maliki, niat itu wajib di waktu memisahkan harta zakat, atau di waktu menyerahkan pada mustahiknya, cukuplah salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berniat memisahkan dan tidak pula menyerahkan, akan tetapi sesudahnya atau sebelumnya, maka niat itu tidak memenuhi syarat.

Madazab Syafi'I, terdapat dua pendapat dalam memperbolehkan mendahulukan niat sebelum membagikan zakat. Pendapat yang paling shahih, sebagaimana yang dikemukakan Imam

³⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 114-116

Nawawi adalah menganggap cukup, seperti halnya puasa, karena sulitnya dalam mewajibkan bersamaan. Dan karena tujuan zakat itu adalah menutupi kebutuhan orang fakir. Atas dasar ini maka dianggap cukup niat orang yang mewakilkan, pada waktu penyerahan kepada wakil. Menurut pendapat yang kedua, disyaratkan niat wakil diwaktu menyerahkan pada orang miskin. Mereka menyertakan bahwa apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain dan menyerahkan niatnya kepadanya, maka hal itu diperbolehkan.

Mazhab Hambali, diperbolehkan mendahulukan niat sebelum memberikan, dengan tenggang waktu yang tidak lama, seperti halnya ibadah-ibadah lain. Dan karena itu pula, maka diperbolehkan mewakilkan didalam beniat. Dan memandang keharusan membarengkan niat di waktu mengeluarkan harta, akan mengakibatkan kesulitan.³⁶

- 2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya), tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahiq) kecuali dengan jalan tamlik.³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 780-781

³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 117

E. Pihak yang Menerima Zakat

Para ulama menyebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan dan semuanya sudah disebutkan didalam surat At-Taubah ayat 60.

1. Fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk mereka yang menjadi tanggungannya³⁸ jika melihat urutan dalam al-quran barangkali keadaan orang fakir lebih susah, namun jangan terlalu kaku berpengan kepada istilah, jadi perubahan itu tergantung kepada kemampuan perekonomian umat Islam dan ada kemauan dari semua pihak untuk memerangi kemiskinan dan kemelaratan.³⁹

2. Miskin, adalah yang yang mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup.⁴⁰ Batasan orang yang disebut mampu yaitu memiliki harta yang melebihi keperluan-keperluan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa sandang, pangan, tempat, kendaraan, alat-alat usaha/keperluan-keperluan lain yang tidak dapat diabaikan. Maka setiap orang yang tidak memiliki batas minimum tersebut adalah miskin dan berhak memperoleh zakat.⁴¹

³⁸ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 70

³⁹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Saiah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 93

⁴⁰ *Ibid*, h. 93

⁴¹ Sayid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunah 3*, h. 104

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِئِمَّا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، إِقْرَأْ إِنَّ شِئْتُمْ:، لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا، وَفِي لَفْظٍ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطْوِفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُغْنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يَفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: “Yang dikatakan miskin, bukankah orang yang dapat ditolak oleh satu atau dua buah kurma, oleh sesuap atau dua suap nasi, tetapi orang miskin itu, ialah yang dapat menahan diri dari meminta-minta.”⁴²(HR. Bukhori dan Muslim)

3. Amil, yakni orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah. Menurut kesepakatan semua mazhab,⁴³ semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran zakat.⁴⁴ Kata “pengumpul” (kolektor) mencakup semua pegawai seperti pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya, yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi dan administrasi dan zakat.⁴⁵

Perhatian Qur'an dengan Nashnya terhadap kelompok ini merupakan sasaran zakat pertama dan utama, semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang,

⁴² Muhammad bin Bukhori, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid I, No. 1476

⁴³ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 192

⁴⁴ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 71

⁴⁵ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, h. 319-320

tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat.⁴⁶

Para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh kepala negara (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kemudian diberi gaji dari dana zakat tersebut tanpa mempedulikan kondisi keuangan pribadi mereka.⁴⁷ Bagian yang diberikan kepada panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.⁴⁸ Upah yang diterima oleh setiap pekerja akan ditetapkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti halnya pekerja pemerintah atau semi pemerintah, sesuai dengan sifat dan tingkat tanggung jawab pekerjaan mereka.⁴⁹

Para pengurus zakat berhak mendapatkan bagian zakat dari kuota yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka tidak/bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambilkan dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat tersalurkan kepada mustahiq yang lain. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah atau sumbangan lain. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 545

⁴⁷ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi....*, h. 319-320

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 282-283

⁴⁹ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi.....*, h. 319-320

diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintahan, hibah atau sumbangan lain maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah nabi saw.⁵⁰

Menurut salah satu paham, para pengumpul zakat harus diberi upah sesuai dengan tingkat pekerjaannya tetapi tidak boleh lebih dari 5% dari dana zakat. Menurut paham yang lain, total pembayaran bagi para kolektor zakat dapat mencapai $\frac{1}{4}$ dana zakat, sedangkan yang lain tidak memberikan batas maksimal untuk upah kolektor zakat. Berapapun upah yang diterima kepada para kolektor zakat, hal ini merupakan kewajiban negara untuk mengawasi dana zakat agar tidak kehilangan tujuan utamanya yaitu membantu golongan fakir dan miskin. Dengan perkataan lain, pengeluaran harus dicegah, dalam keadaan seperti apapun, tidak boleh melebihi pemasukan, jika tidak, zakat akan kehilangan segala fungsinya dan menjadi tidak produktif. Sesungguhnya, perbedaan pendapat yang mencolok antara orang berharta dengan orang miskin yang ada sekarang ini dikalangan masyarakat Islam dapat dikurangi dan tingkatnya dapat disejajarkan dengan menghidupkan

⁵⁰ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 73

kembali badan zakat. Arus kelebihan harta dari orang kaya setiap tahun pada jumlah yang telah ditetapkan serta distribusi yang rasional kiranya dapat membantu menjembatani jurang yang lebar ini antara kedua kelompok masyarakat tersebut. Dapat dinyatakan disini bahwa metode distribusi dan zakat sangatlah penting, dengan membagikan uang tunai saja kepada fakir miskin, zakat tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang besar.⁵¹

4. Para muallaf, yang dimaksudkan dengan kelompok ini antara lain orang-orang lemah niatnya untuk memasuki Islam, mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Dalam tafsiran al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah:

- a. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk Islam. orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.⁵²

- b. Orang Islam yang tinggal di perbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat mengalangi serangan dari lain.⁵³ Mereka diberi dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya yang jauh dari benteng itu, dari serbuan musuh.⁵⁴

Pembagian muallaf yang seperti ini dapat dipahami dalam kondisi dan dengan situasi tertentu. Sebab, disinyalir dalam masyarakat ada orang yang

⁵¹ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi*....., h. 319-320

⁵² Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 98

⁵³ Ibid, h. 98

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h.556

ingin masuk Islam karena alasan ekonomi (mendapat bagian dari zakat) dan tentu saja lahiriah dapat diterima, asal saja jangan sampai seumur hidup menjadi mualaf. Sekiranya mualaf tersebut memang ditakdirkan fakir dan miskin, maka ia berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin.⁵⁵

5. Para budak, menurut jumhur ulama ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki yang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seseorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa memerdekakan diri mereka. Mazhab Maliki mengatakan, “para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan didalam al-quran, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan,” dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak.⁵⁶

⁵⁵ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, h. 98

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 286

6. Gharim, orang yang berhutang adalah termasuk golongan mustahik. Menurut Ibnu humn dalam al-fath, gharim adalah orang yang mempunyai hutang terhadap orang lain dan boleh menyerahkan kepadanya karena keadaan yang fakir, bukan karena mempunyai hutangnya. Ada dua golongan bagi orang yang mempunyai hutang yaitu golongan yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah. Yang kedua adalah untuk kemaslahatan orang lain adalah orang yang bergerak dibidang sosial.

لَا تُحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا ثَلَاثَ: لِذِي فَقْرٍ مُدْفِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطِيعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ،
أَبُو دَاوُدَ، إِبْنُ مَجَّحٍ وَ تَرْمِذِيُّ)

Artinya: *“Tidak halal meminta itu, kecuali bagi tiga orang: orang miskin yang demikian papa, orang yang memikul utang yang berat, atau yang akan membayar tebusan darah.”* (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Turmudzi)⁵⁷

7. Fiisabilillah, dalam pengertian luas mencakup seluruh kemaslahatan umat Islam, untuk kepentingan agama dan lainnya yang tidak menngandung maksiat dan yang bukan untuk kepentingan perorangan, jadi sabillillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridho Allah, baik akidah maupun perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk bertakarub kepada Allah, dengan melaksanakan perbuatan wajib, sunat dan berbagai macam kebajikan lainnya.
8. Ibnu sabil, menurut Jumhur Ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lainnya. Dikatakan untuk orang

⁵⁷ CD Hadits, *Kutub At Tis'ah*, No. 11830

yang berjalan diatas karena tetap dijalan itu. Menurut pendapat beberapa ulama, Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia terputus bekalnya.

Ibnu Zaid berkata: "Ibnu sabil adalah musafir, kaya atau miskin, apabila terdapat musibah dalam bekalnya, hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti. Sedangkan di luar dari 8 golongan (asnaf) ini tidak dibenarkan menerima uang dari zakat."⁵⁸

F. Kekayaan yang Wajib Zakat

Didalam Al-Quran sebenarnya tidak terlalu jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Didalam Al-Quran, hanya beberapa macam saja yang disebutkan dalam Al-quran adalah:

1. Emas dan Perak

Wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

⁵⁸ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 81

Artinya: *Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di Jalan Allah, amka ingatkanlah mereka dengan siksaan neraka yang pedih.* (At-Taubah: 34)⁵⁹

Berdasarkan hadits Ali yang diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa Rosulullah saw. Bersabda, artinya: “Sungguh telah saya bebaskan kamu dari zakat kuda dan budak, tetapi bayarlah zakat perak tiap-tiap 40 dirham 1 dirham, dan 190 dirham belum wajib di zakati. Tetapi kalau sampai 200 dirham zakatnya 5 dirham.”⁶⁰

Mempunyai pengertian emas dan perak serta benda yang wajib dizakati yang nisbahnya disamakan dengan emas dan perak (perdagangan, perindustrian, persewaan, uang atau perhiasaan simpanan), kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% setelah berjalan setahun (haul). Ditung dengan hitungan komariyah sama dengan 354 hari.⁶¹ Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan jenis harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat.⁶² Simpanan dari emas dan perak seperti cendera mata, perabotan, wadah-

⁵⁹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 226

⁶⁰ Thalib, *Fiqh Nabawi*, h. 135-136

⁶¹ Ihyā'Ulumiddin, *Ikhtisar Risalah Zakat*, h. 17

⁶² April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 25

wadah wajib dikeluarkan zakatnya setelah sampai nishob dan berjalan setahun. Bukan yang disepuh dengan emas dan perak. Sedangkan perhiasan wanita dari emas dan perak menurut Fuqara berselisih pendapat tentang perhiasan perempuan.

- a. Apabila perhiasan tersebut tidak berlebihan menurut ukuran umum, misalnya sampai seberat 200 mitsqal (kurang lebih ½ kg)
- b. Menurut mazhab Hanafi, perhiasan wanita wajib dizakati. Nabi saw. bersabda kepada wanita yang ditanganya dua gelang dari emas. "apakah dibayarkan zakatnya?" "Tidak!" apakah kamu suka kelak digelangi dengan dua gelang api neraka?" (H.R. Abu Dawud).⁶³
- c. Mazhab Maliki dan Hambali, perhiasan tidak wajib dizakati.
- d. Mazhab Safii berpendapat bahwa, perhiasan tidak wajib dizakati jika masih dalam batas kewajaran dan apa-apa yang melebihi batas kewajaran wajib dizakati dengan prosentase 2,5 %.⁶⁴

2. Zakat tanaman dar buah- buahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: "Hai orang-orang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil tanaman usahamu yang baik-baik, begitu pula sebagian dari apa

⁶³ Ihya'Ulumiddin, *Ikhtisar Risalah Zakat*, h. 13

⁶⁴ Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, h. 35

yang kami keluarkan untukmu dari perut bumi.”(Qs. Al-Baqarah 2:267)⁶⁵

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai, tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen(5%),kadar mengeluarkan zakat setiap kali panen.⁶⁶ Dalam hal penafsiran hasil buah-buahan, disebutkan, bahwa Rosullullah saw. mengangkat beberapa ahli tafsir, beliau berkata pada mereka, “Kurangilah penafsiran itu, sebab termasuk didalam harta itu wasiat, uryah, wathiah dan naibah. Wasiat ialah sesuatu yang diwasiatkan pemiliknya setelah meninggal. Uryah ialah sesuatu yang dihadiahkan untuk hubungan kebaikan hidup. Watiah yaitu susut waktu benda itu dipindah-pindah dari suatu tempat ketempat lain. Naibah ialah susut karena kerusakan.”⁶⁷

3. Zakat Barang Perniagaan

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ

Artinya: *“Sesungguhnya nabi saw. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan.”(HR. Abu Daud dan Baihaqi)⁶⁸*

⁶⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 41

⁶⁶ Jawad mughnyah, *Fiqh Lima Madzab*, 186

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 560-561

⁶⁸ CD Hadits, *Kutub At Tis'ah*, No. 1335

Barang siapa yang memiliki barang-barang perniagaan yang banyaknya cukup 1 nishab serta telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah ia menafsirkan harganya pada akhir tahun itu lalu mengeluarkan zakatnya, yaitu $1/40$ dari harga tersebut. Demikianlah harus dilakukan oleh saudagar itu terhadap perdagangannya setiap tahun. Dan dihitung satu tahun, bila jumlah yang dimiliki tidak cukup 1 nisab. Jika seandainya seorang saudagar memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup 1 nisab, kemudian masa berlalu dan barang tersebut tetap demikian, lalu nilainya bertambah disebabkan berkembang, atau harga naik hingga sampai 1 nisab, maka perhitungan tahun dimulai pada saat itu, bukan dari tahun sebelumnya.

Pendapat Tsauri, Ahnaf, Syafi'i, Ishak, Abu Ubeid, Abu Tsaur dan

Ibnul Mundzir yakni: Bila dalam perjalanan tahun nishab berkurang, sedangkan pada awal dan akhirnya cukup, maka menurut Abu Hanifah, perhitungan tahun tidaklah putus, karena itu membutuhkan diketahuinya harga pada setiap waktu guna mengetahui cukupnya nishab, sedang ini merupakan hal yang sulit.

Hambali: jika dalam perjalanan tahun jumlahnya berkurang kemudian bertambah hingga penuh satu nishab, perhitungan tahun diperbarui kembali, karena terputus disebabkan berkurangnya tadi.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, h. 40-41

4. Harta Ternak

Dalam wajibnya zakat ternak, disyaratkan salah satunya adalah hendaklah ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam sebagian besar 1 tahun.⁷⁰

a. Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki 30 sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat. berdasarkan hadits nabi muhammad saw. yang diriwayatkan oleh At Turmudzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal r.a maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah ternak	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi'I yakni sapi berumur 1 tahun masuk ke-2
40-59	1 ekor sapi betina musinnah yakni sapi berumur 2 tahun, memasuki umur ke-3
60-69	2 ekor sapi tabi'i
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor sapi tabi'i
80-89	2 ekor sapi musinnah

⁷⁰ *Ibid*, h. 62

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 tabi'i. Dan jika setiap jumlahnya bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.⁷¹

b. Kambing/domba

Nishab kambing/domba 40 ekor, artinya bila telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat

Berdasarkan hadits nabi muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Annas bin Malik, maka dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah ternak	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2tahun) atau domba (1tahun)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing / domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor

c. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat, berdasarkan hadits nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:

⁷¹ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, h. 16

Jumlah ternak	Zakat
5-9.1.1	1 ekor kambing yang berumur 2 tahun/lebih, atau domba yang berumur 1 tahun /lebih
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu makhad yakni unta betina umur 1 tahun masuk tahun ke-2
36-45	1 ekor unta bintu labun yakni betina umur 2 tahun, masuk tahun ke 3
45-60	1 ekor unta unta hiqqah yakni unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke 4
61-75	1 ekor unta Jadz'ah yakni unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5
76-90	2 ekor unta bintu labun
91-120	2 ekor unta hiqqah

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqqah.⁷²

⁷² *Ibid*, h. 17-18

5. Produksi hewani:

Abu Hanifah berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak bersarang di tanah *kharajiya*, karena tanah *kharajiya* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. Zakat madu pun wajib, baik tanah tersebut adalah 10%.

Para ulama fikih memang membedakan antara susu ternak gembalaan dan alasan wajibnya zakat atas madu, sedangkan keduanya sama produksi hewani. Para ulama fikih memang membedakan antara ternak gembalaan itu, sudah dikeluarkan zakatnya, yang tidak sama dengan madu. Hal itu berarti bahwa sesuatu yang dasarnya belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya. Dalam hal ini susu sapi dan produk hewani sejenisnya dapat diqisasikan dengan madu lebah, karena kedua-keduanya produk hewani yang pada dasarnya belum dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu zakat tersebut dipungut sebesar 10% dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan). Pada dasarnya, yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakat tersebut dari produksinya.⁷³

⁷³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405

6. Zakat profesi/pendapatan

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya, jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam.

Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa mengantungkan diri kepada orang lain seperti seniman, penjahit dll.

Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain dengan imbalan mendapatkan upah atau honorarium, seperti pegawai (swasta/negeri)

Kedua macam pekerjaan tersebut akan menghasilkan uang sebagai hasil harta kekayaan, adapun dengan pendapat tersebut terjadi beberapa pendapat

a. Pendapat pertama, mengatakan harus cukup 1 nisab, begitu setelah sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan setiap bulannya.

b. Pendapat kedua, mengatakan bahwa zakat pencarian dan profesi tidak harus menunggu satu tahun, namun dapat dizakati setiap bulan.dengan artinya dia telah mengansur (mencicil) pengeluaran zakat sehingga tidak memberatkan.⁷⁴

7. Pendistribusian Zakat

a. Terdapat dua pandangan mengenai cara pendistribusian zakat dari segi harta yakni:

⁷⁴ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi*, h. 73-77

a. Jika harta kekayaan yang hendak dizakati itu tersembunyi dan tidak terlihat, seperti emas, perak, dan barang dagangan yang disimpan di gudang, sang pemilik di perbolehkan membagikan zakatnya sendiri atau membayarkannya sendiri kepada Imam. Dengan membayarkan zakat itu kepada Imam, secara lahir dan batin, pemilik zakat telah terlepas dari berbagai tanggung jawab yang diembannya karena jika dibayarkan sendiri ada kemungkinan bahwa zakat itu ada yang terbagikan kepada orang-orang yang tidak berhak mencrimanya dan dia juga ikut terlibat dalam perselisihan pendapat yang dapat menyeretnya kepada tuduhan yang bermacam-macam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika kekayaan itu terlihat, seperti binatang ternak, tanaman, buah-buahan dan harta kekayaan yang dapat dilihat oleh pemungut zakat, menurut jumhur ulama (yang terdiri atas pengikut mazhab Hanafi dan Maliki), pembayaran zakat harus melalui Imam. Dan jika pemilik harta kekayaan itu mengeluarkan zakatnya sendiri, tindakan tersebut dianggap tidak sah.⁷⁵

b. Pandangan beberapa mazhab dari segi pendistribusian zakatnya:

Mazhab Maliki berpendapat, “ Jika Imamnya seorang yang adil, zakat wajib diberikan kepadanya. Tetapi, jika Imamnya tidak adil dan orang yang hendak mengeluarkan zakat tidak dapat lepas darinya,

⁷⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, h. 310-312

sebagian zakatnya dapat dibayar kepadanya. Jika dia dapat melepaskan diri darinya, pemilik harta kekayaan dapat membagikannya sendiri zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”

Mazhab Syafi’i: “Bagi orang yang hendak membayarkan zakatnya boleh mengeluarkan sendiri harta kekayaannya yang kelihatan seperti halnya dia dibolehkan untuk mengeluarkan hartanya sendiri yang tidak tampak.”

Mazhab Hambali: “Orang-orang dianjurkan untuk melakukan sendiri pembagian harta zakat hartanya agar dia betul-betul yakin bahwa zakat hartanya telah sampai pada orang yang berhak menerimanya, baik itu hartanya yang kelihatan maupun hartanya yang tak terlihat.”⁷⁶

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1) Secara pribadi,

Mazhab Syafi’i dan Hambali: yang lebih utama dalam mengeluarkan zakatnya ialah ia menampakkan diri bahwa kita mengeluarkan zakat agar orang lain dapat melihatnya dan meniru perbuatan itu. Selain itu, supaya tidak terjadi buruk sangka bagi yang memiliki harta kekayaan yang terlihat. Yang mutlak diketahui oleh imam. Adapun pada sedekah sunnah kita dianjurkan

⁷⁶ *Ibid*, h. 310-312

merahasiakan sesuai dengan kesepakatan tujuh kelompok manusia yang dapat perlindungan *Arsy Allah*. Salah satu kelompok dari ke tujuh itu adalah “orang-orang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui bahwa tangan kannya sedang melakukan sedekah”.

Imam Syafi'i: “Jika orang yang mengeluarkan zakat menampakkan amal perbuatannya agar diikuti oleh yang lain, dan tidak bermaksud riya dan memanggakan diri sehingga tidak menyakiti perasaan orang yang menerimanya, penampakan amal seperti itu diperbolehkan”.

Dianjurkan bagi orang-orang yang hendak mengeluarkan zakat untuk menyembunyikan amalnya dihadapan manusia (hal sama dikemukakan pula oleh mazhab hanafi). Merahasiakan pengeluaran zakat adalah lebih utama, untuk menjauhkan diri dari sifat riya', tidak merendahkan martabat orang fakir, kecuali jika orang kaya yang hendak mengeluarkan zakat itu sengaja di umumkan supaya di ikuti oleh orang kaya lainnya.⁷⁷

- 2) Diberikan kepada lembaga yang khusus menangani bidang zakat untuk diserahkan kepada mustahiq, Adapun hadits nabi mengenai amil zakat pada zaman beliau:

⁷⁷ *Ibid*, h. 159-160

Rasulullah saw. pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaiman. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muadz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat,⁷⁸ kemudian beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.⁷⁹

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas ra: "Rosulullah Saw. pernah mengutus Ibnu Abbas ke Yaman. Beliau bersabda, " kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, kalua mereka sudah mematuhi, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengerjakan shalat lima waktu sehari semalam. Setelah mereka mematuhi, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apabila datang kepadamu seorang pengumpul zakat, maka berikanlah zakatmu.

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 125

⁷⁹ Muhammad bin Bukhori, *Sahih Al-Boukhari*, Jilid I, No. 1395 h. 346

Jika ia bertindak melampaui batas terhadapmu, maka berpalinglah dan jangan melaknatnya, serta katakanlah: “Ya Allah, aku mengorbankan apa yang aku ambii dari hartaku untuk mendapatkan pahalamu.”⁸⁰

Sebenarnya metode distribusi dana zakat memerlukan pertimbangan yang matang, jika kita mengkaji kebiasaan Rasulullah SWT didalam menangani masalah zakat, kita akan menemukan bahwa beliau sering tidak mendukung pemberian uang tunai kepada orang-orang miskin. Beliau mendorong orang-orang kaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang miskin dari pada memberi bantuan berupa uang kepada mereka. Beliau bahkan tidak menyukai dan sering tidak mendukung sikap mengemis serta “Menghimbau kepada para pengemis untuk mencoba mencari lapangan pekerjaan”. Dinyatakan di dalam Hadist Bukhari yang sahih bahwa seseorang datang menghadap Rasulullah minta untuk dibelas kasihani. Rasulullah saw bertanya kepada orang tersebut apakah ia mempunyai sesuatu harta dan lelaki tersebut menjawab bahwa ia hanya memiliki sehelai kopiah. Orang tersebut kemudian diminta untuk membawa kopiah tersebut Rasulullah kemudian meliang kopiah tersebut dan iaku dengan harga dua atau tiga dirham dan dengan uang tersebut sebelin kapak telah dibeli. Beliau sendiri yang telah memasang pegangan kapak tanpa terpengaruh

⁸⁰ Rusii, *Bagaimana Rosu'llah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan*, h. 111-115

struktur atau tahap pembangunan suatu masyarakat. Ia diminta melaporkan beberapa hari kemudian orang itu melaporkan bahwa ia telah memenuhi keperluannya dan juga bisa menabung.⁸¹

Menurut Asy-Syaukani, zakat harus diserahkan kepada pemerintah, melalui aparaturnegera yang disebut oleh Allah dengan “*al’-amilina ‘alaiha*”. Al-qur’anul Karim memperhatikan al-amilin dan dimasukkan dalam kelompok mustahiqquz-zakah (orang-orang yang berhak menerima zakat), pada urutan yang ketiga. Pemerintah harus mengurus, mengawasi, mengangkat para amil yang mengelola zakat baik sebagai pemungut, penyimpan, penata buku, maupun sebagai distributor, kalau tidak, apa perlunya jatah amil di sebut-sebut dalam al-Qur’an.⁸²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs. At-Taubah 9:103)⁸³

Hal demikian menunjukkan bahwasanya zakat itu bukanlah satu tugas kewajiban yang diserahkan kepada perseorangan melainkan ia merupakan kewajiban dalam kenegaraan. Jika dibiarkan pada masing-

⁸¹ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, h. 319-320

⁸² Sjechul Hadi, *Pemerintah Ri Sebagai Pengelola Zakat*, h. 4

⁸³ Syaikh Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, h. 11-12

masing individu yang wajib zakat maka akan menimbulkan kesimpang siuran, bisa jadi ada beberapa orang menyerahkan zakatnya kepada satu orang fakir miskin sedangkan yang lain terlantar yang mungkin kondisinya jauh memperhatikan.⁸⁴ Seperti dalam al-Quran dijelaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya: *Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.*⁸⁵ (Az-Zariyat, 51:19)

Oleh sebab itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha dalam kesalahan menentukan sasaran zakat, yakni:

- 1) **Mazhab Hanafi**, barang siapa yang menyerahkan zakatnya setelah melalui penyelidikan dan ijtihad kepada orang yang dikiranya termasuk kelompok sasaran zakat yang benar, akan tetapi kemudian nyata baginya orang yang diberinya adalah orang kaya, kafir zimmi, atau ayah atau anaknya maka sah zakat tersebut dan tidak wajib dikembalikan. Menurut riwayat lain yakni pendapat Abu Yusuf, apabila ia menyerahkan zakat tanpa penyelidikan dan keraguan, misalnya tidak terlintas dalam hatinya apakah orang itu termasuk sasaran zakat yang benar atau bukan, kemudian jelas kesalahannya, misalnya ternyata benar orang tersebut bukan

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, h. 176

⁸⁵ Depag R.I., *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 753

sasaran zakat yang benar maka zakat itu tidak sah serta wajib baginya mengeluarkan zakatnya kembali karena ia telah gegabah dalam mengerahkan kemampuannya.

- 2) Mazhab Maliki, apabila ia telah berjihad, kemudian dalam kenyataannya menyerahkan zakat kepada orang yang bukan berhak menerimanya, seperti orang kaya dan orang kafir, akan tetapi ia menyangka orang tersebut adalah mustahik zakat, ama apabila dimungkinkan mengembalikan hendaknya diambil kembali apabila benda itu masih utuh atau mengambil penggantinya dari orang tersebut, jika bendanya sudah hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3) Mazhab Zaidi, barang siapa yang memberikan zakat kepada orang yang menurut ijma' ulama tidak berhak menerima, maka yang pertama tidak dianggap sebagai zakat. Adapun orang yang menurut ijma' ulama tidak berhak menerima zakat adalah orang-orang kafir, orang tua dan orang kaya yang keadaan kayanya telah disepakati, sehingga apabila zakat tersebut diserahkan kepada mereka maka wajib mengeluarkan kembali zakatnya.
- 4) Abu Hanifah, Muhammad al-Hasan dan Abu Ubaid berpendapat bahwa dianggap sah apa yang telah dikeluarkannya dan tidak usah dituntut untuk menyerahkan zakatnya kembali.⁸⁶

⁸⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terj*, h.724-727

8. Hikmah zakat

a. Fungsi Sosial

- 1) Zakat berfungsi sebagai jaminan sosial (*al-dhamaan al ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸⁷ Secara umum fungsi sosial dari zakat adalah memelihara dan menyelamatkan modal manusiawi, dengan cara memenggal bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, sehingga keselamatan modal manusiawi atau modal ekonomi bisa terjamin, dan terjamin pula pertumbuhan sosial dari manusia itu sendiri dan pertumbuhan masyarakat Islam, sarana jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu, memberantas kemiskinan dan penyalahgunaan terhadap sesama kaum muslimin.⁸⁸
- 2) Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam. Bukankah zakat itu diantaranya digunakan untuk para mualaf yang dibujuk hatinya, yang menurut Muhammad Abu Zahra “para mualaf yang dibujuk hatinya

⁸⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 64

⁸⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, h. 391-394

ialah orang-orang yang patut diberi zakat sebagai pelunak hati mereka atau hati kaumnya, atau untuk memperteguh keIslaman dalam hatinya.⁸⁹

- 3) Untuk memerdekakan budak dan membebaskan sesama manusia dari perbudakan dan perhambaan, serta mengembalikannya pada kemuliaannya dan kemerdekaannya sebagai anak adam. Al-Quranul Karim memang telah menetapkan, diantara penggunaan zakat itu, ada sebagian yang digunakan untuk memerdekakan budak. Hal ini cukup menjadikan bukti bahwa Negara Islamlah yang pertama-tama di seluruh dunia yang memerangi perbudakan dan menetapkan diantara zakat sebagian untuk memerdekakan budak, membebaskan hamba sahaya dan mengembalikan umat manusia kepada kemerdekaan dan kemuliaannya sebagai anak adam.⁹⁰

- 4) Dengan adanya bagian untuk orang-orang yang berhutang (gharimin), zakat merupakan suatu saran untuk memperbesar volume harta yang disediakan untuk memberikan jaminan sosial dalam soal utang-piutang, dan merupakan payung sosial yang melindungi kaum miskin bersama keluarga mereka manakala mereka mempunyai utang.⁹¹

⁸⁹ *Ibid*, h. 391-394

⁹⁰ *Ibid*, h. 396-397

⁹¹ *Ibid*, h. 398.

5) Tujuan zakat tidak hanya memberi makan orang miskin sepotong-dua potong roti namun hakikatnya adalah menciptakan kehidupan yang layak baginya, sesuai dengan statusnya sebagai manusia yang dimulyakan Allah dan dijadikan-Nya sebagai Khalifah di muka bumi ini.⁹²

b. Fungsi Ekonomi

1) Pembagian zakat juga memainkan peranan ekonomi yang penting dalam mendorong peredaran uang dan memperluas arus uang. Karena dengan adanya zakat, semakin kuatlah daya beli. Dengan demikian, terjadilah pembelanjaan konsumtif untuk memperoleh barang ataupun jasa. Zakat juga aktif dalam merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang dan arus uang. Dengan adanya pembagian zakat, secara luas, ia meningkatkan pembelanjaan umum untuk dikonsumsi pada barang dan jasa. Karena orang-orang fakir dan miskin yang tidak berpenghasilan sama sekali atau yang pas-pasan saja, mendapat bantuan pendapatan berupa uang, yang kemudian mereka pergunakan untuk memenuhi konsumsi keluarganya membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, atau mereka mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁹² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, h. 129

bantuan berupa benda, yakni barang dan jasa yang langsung diberikan kepada mereka,⁹³

- 2) Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin hingga perbedaan sosial di antara masyarakat dapat terus berjalan adil, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin, dengan tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa hingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam kemiskinan.⁹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 3) Zakat sebagai asuransi sosial (al-ta'min al-ijtima'iy) dalam masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.⁹⁵

⁹³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, h. 404-405

⁹⁴ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 251-252

⁹⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 64

BAB III

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SECARA PRIBADI DI KELURAHAN PURUT REJO KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Purut Rejo merupakan salah satu bagian dari desa yang berada di kecamatan Purworejo, yang letaknya kurang lebih 4 KM sebelah timur dari kecamatan Purworejo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Petamanan
- b. Sebelah Selatan : Desa Wiragunan
- c. Sebelah Barat : Desa Kebon Agung
- d. Sebelah Timur : Krampyangan

Berdasarkan letak ketinggian, Kelurahan Purut Rejo berada pada ketinggian 15 km diatas permukaan air laut dan sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Kelurahan Purut Rejo terdiri dari dua musim yaitu: musim hujan (jawa: *rendeng*), dan musim kemarau (jawa: *ketiga*). Musim hujan terjadi pada bulan Nopember sampai bulan Mei dengan curah hujan rata-rata 422 mm/tahun, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai bulan Nopember dengan suhu rata-rata antara 20 C–35 C.

Adapun luas Kelurahan Purut Rejo 132 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah pemukiman : 78 Ha
- b. Tanah sawah irigasi : 10 Ha
- c. Untuk bangunan : 38 Ha
- d. Rekreasi dan olahraga : 4 Ha
- e. Lain – lain (makam) : 2 Ha

Kelurahan Purut Rejo yang terdiri dari 5 RW dan 35 RT. Kelurahan Purut Rejo mempunyai jumlah penduduk secara keseluruhan kurang lebih 5845 jiwa, jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL I

PENDUDUK KELURAHAN PURUT REJO

No	Jenis kelamin	Jumlah	Kewarganegaraan	
			WNI	WNA
1	Laki – Laki	2898 jiwa	2898 Jiwa	-
2	Perempuan	2947 jiwa	2947 Jiwa	-
Jumlah total		5845 Jiwa	5845 Jiwa	-

Sumber: Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desember 2009

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Purut Rejo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya umumnya mereka bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, pengusaha, PNS, pelayanan Hukum dan nasihat dan Jasa ketrampilan.

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

TABEL II

KEADAAN PENDUDUKAN MENURUT MATA PENCAHARIANNYA

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	1046 Jiwa
2	Jasa lembaga keuangan	100 Jiwa
3	Jasa perdagangan	137 Jiwa
4	Jasa penginapan	55 jiwa
5	Jasa angkutan dan transportasi	9 Jiwa
6	Jasa pelayanan hukum dan nasihat	4 Jiwa
7	Jasa ketrampilan	42 Jiwa
	Jumlah	1393 Jiwa

Sumber: Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desember 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Purut Rejo bekerja sebagai PNS, Yaitu 75.09 %. Sedangkan yang lainnya berprofesi sebagai jasa lembaga keuangan, jasa perdagangan, jasa penginapan, jasa angkutan dan transportasi, jasa pelayanan hukum dan nasihat dan jasa ketrampilan. Sehingga dapat di buktikan bahwasanya Kelurahan tersebut memiliki tingkat kemajuan yang baik melihat fakta pendapatan pekerjaan.

3. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan, masyarakat Kelurahan Purut Rejo Sebagai berikut:

TABEL III

SARANA PENDIDIKAN KELURAHAN PURUT REJO

No	Jenis Prasarana	Keterangan
		Jumlah
1	TK	3
2	Sd/Sederajat	2
3	SLTP/Sederajat	-
4	SLTA / Sederajat	-
5	Universitas / Sekolah Tinggi	1
Jumlah		6

Sumber: Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desember 2009

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh oleh masyarakat di Kelurahan Purut Rejo adalah sebagai berikut:

TABEL IV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk usia 10 th ke atas yang buta huruf	17
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	517
3	Penduduk tamat SD sederajat	1059
4	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1008
5	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	975
6	Penduduk tamat D-1	74
7	Penduduk tamat D-2	62
8	Penduduk tamat D-3	48
9	Penduduk tamat S-1	63
10	Penduduk tamat S-2	38
11	Penduduk tamat S-3	1
Jumlah		3.862

Sumber: Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan Desember 2009

Berdasarkan hasil pendataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Desa/Kelurahan memiliki kesadaran terhadap pendidikan dengan

tingkat kemajuan yang signifikan, sebab dari keseluruhan masyarakat Desa/Kelurahan Purut Rejo 5845, sebanyak 3328 pernah mengenyam pendidikan dengan tingkat yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwasanya masyarakat Desa/Kelurahan Purut Rejo memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengenyam pendidikan sekolah.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

TABEL V
JUMLAH PRASARANA IBADAH

No	Jenis Prasarana	Keterangan	
		Jumlah	Baik/Rusak
1	Masjid	3	3/-
2	Langgar/Surau	25	23/2
3	Gereja	-	-
4	Wihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		28	26/2

Sumber: Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desember 2009

Masyarakat Desa/Kelurahan Purut Rejo pengalaman terhadap nilai-nilai keagamaan (religius) sangat tinggi. Hal ini di dapat dilihat dari jumlah prasarana ibadah 3 masjid dan 23 langgar/surau. Dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat dipastikan bahwa ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap agama oleh masyarakat Desa/Kelurahan Purut Rejo.

TABEL VI
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5845 Jiwa
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindhu	-
Jumlah Total		5845 Jiwa

Sumber: Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Desember 2009

B. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Secara Pribadi di Pasuruan Jawa Timur yakni menurut para pemilik harta atau Muzaki

1. Latar Belakang

Di Pasuruan Jawa Timur penulis meneliti (sedikitnya 4 mustahik yang kaya raya) yang melakukan pendistribusian zakat secara pribadi.

- a. Keluarga bapak Syaicon (alm) beralamatkan di jalan Jl.Dr.Wahidin Gg pepaya, faktor penyebabkannya adalah semata-mata untuk menampakkan diri bahwa keluarga beliau menyalurkan zakat agar orang lain melihatnya dan meniru perbuatan itu (khususnya orang-orang kaya yang belum terketuk hatinya untuk menyalurkan zakat).¹
- b. Bapak Ahmad Rofi'ie (Sekertaris Camat Purworejo) menyatakan bahwa keluarga besarnya pun melakukan pendistribusian zakat secara pribadi

¹ Hasil wawancara dengan Cholid Syaichon tanggal 7 April 2010

dikarenakan telah dilakukan secara turun-temurun, selain itu karena lebih aman jika disalurkan sendiri.²

- c. Pengusaha mebel H. Atho beralamatkan Jl. IR. H. Juanda. No. 69 menyatakan alasan bahwa beliau tidak percaya adanya badan/lembaga amil zakat di Indonesia dikhawatirkan uang tersebut tidak sampai kepada yang berhak menerimanya.³
- d. Pejabat DPR komisi III (keluarga H. Imam Shahlawi) atau yang lebih dikenal bapak RW I kelurahan purut Rejo, beliau menyatakan bahwasanya akan lebih tepat sasaran dikarenakan di daerah beliau sendiri masih banyak orang-orang yang dianggap sebagai 8 golongan (khususnya fakir miskin) sehingga pendistribusian zakat secara pribadi di daerah/sekitar beliau lebih di utamakan dari pada keluar area yang belum dikenal apakah si mustahik tersebut termasuk 8 golongan atau tidak.⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pendapat mazhab tentang memindahkan zakat, dimana penduduk setempat masih membutuhkan:

- a. Ulama Syafi'I: bahwa tidak diperbolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, akan tetapi wajib digunakan didaerah harta itu didapat, kecuali apabila didaerah tersebut tidak ada lagi mustahiknya.

² Hasil wawancara dengan Ahmad Rofi'ie tanggal 20 Maret 2010

³ Hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah tanggal 31 Maret 2010

⁴ Hasil wawancara dengan Hj. Munawarah tanggal 01 April 2010

- b. Ulama Hanbali: apabila memindahkan dalam keadaan didaerah tersebut terdapat orang yang membutuhkan, maka hal tersebut berdosa, akan tetapi memenuhi syarat, karena ia telah menyerahkan haknya pada mustahiknya, sehingga bebaslah tanggungjawabnya.
- c. Ulama Hanafi, makruh hukumnya memindahkan zakat kecuali bila dipindahkan pada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu menghubungkan tali persaudaraan, atau kepada orang atau kelompok yang lebih membutuhkan.
- d. Ulama Maliki, wajib membagikan zakat ditempat dimana zakat didapat atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qashar sholat, karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat.⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Proses pendistribusian zakat:

Menurut keterangan A. Cholid Syaicon (salah satu anak dari bapak Syaicon) bahwa pendistribusian zakat secara pribadi yang dilakukan oleh keluarga besar dari Bapak Syaicon sudah dilakukan sejak tahun 1980, dimana pada awal usaha bisnis keluarga beliau mulai dirintis. Pendistribusian zakat tersebut sejak awal tidak hanya didistribusikan secara pribadi namun didistribusikan kepada amil masjid lingkungan setempat maupun pondok pesantren yang telah dikenal dekat oleh keluarga, bagi para mustahik yang

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terj*, h.803-804

meminta haknya itu juga dapat langsung datang kerumah beliau pada bulan ramadhan, dikarenakan semakin tahun para mustahik semakin membludak dan tidak kenal waktu datang ke rumah beliau sehingga dianggap telah mengganggu lingkungan keluarga dan sekitarnya, kemudian pihak keluarga memutuskan untuk mencoba berbagai cara agar suasana dalam pemberian zakat secara pribadi tersebut berjalan kondusif namun cara tersebut tidak bisa mengatasi permasalahan dan akhirnya pada tahun 1985 diumumkan melalui radio kota Pasuruan bahwa akan diadakan pembagian zakat oleh keluarga bapak Syaicon di pusatkan dalam satu hari yakni tanggal 16 Ramadhan yakni di jalan dengan syaratnya yakni muslim, baligh dan perempuan. Bagi para mustahik yang meminta zakatnya pada tanggal selain hari tersebut tidak akan dilayani. Semakin tahun ke tahun banyak para mustahik yang datang ke rumah keluarga Bapak Syaicon sebanyak apapun yang datang kesana tidak akan ditolak kedatangannya jika kedatangannya tepat pada tanggal 16 ramadhan sesuai waktu yang telah ditentukan,⁶ tahun-tahun sebelumnya pendistribusian zakat dilaksanakan tanpa menimbulkan kegaduhan apalagi korban jiwa. Setiap tahun pihak keluarga selalu mengusahakan agar pendistribusian tersebut berjalan dengan aman hal ini terbukti bahwa muzakki beserta panitia amil bersama-sama membuat pengamanan pembagian zakat tersebut, para mustahik dilewatkan dalam

⁶ Hasil wawancara dengan Cholid Syaichon tanggal 7 April 2010

gang rambutan kemudian masuk gang kecil untuk mengambil hak zakatnya dan jalan pulang belok ke gang pepaya. Penempatan sistematis tersebut tetap tidak bisa berjalan lancar karena mustahik yang datang terlalu banyak sehingga peristiwa kerusuhan itu pun peristiwa tersebut terjadi.⁷

Pada awal mula keluarga dari Bapak Ahmad Rofi'ie melakukan pendistribuan zakat mengikuti tradisi keluarganya terdahulu yakni melakukan secara pribadi, dan memang setiap bulan ramadhan, para mustahik sudah mengetahui bahwa di rumah beliau selalu memberikan zakat, walaupun pendistribusian tersebut kadang saling berebutan namun dari keluarga bapak Rofi'e sendiri tidak mempermasalahkan dikarenakan masih tergolong aman dan tertib. Beliau tidak memberikan batasan bagi mustahik yang datang kerumah nya, siapapun saja yang datang akan diberikan uang zakat asal datangnya pada saat bulan Ramdahan dan telah ditentukan waktunya oleh keluarga pak Rofi'e melalui pengumuman dari pihak keluarga.⁸

Pendistribusian zakat milik keluarga Pengusaha mebel H.Atho, pada awal tahun 2000 pendistribusian zakat mulai dilakukan hingga saat ini yakni, dilakukan setiap bulan ramadhan, keluarga beliau tidak menargetkan waktu ataupun hari. Namun semakin lama para mustahiq tidak mengenal waktu dan

2010 ⁷ Hasil wawancara dengan Djoko Santoso (Kasi Ketentaraman dan Trantib) tanggal 7 April

⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Rofi'ie tanggal 20 Maret 2010

yang terparah dalam pengalaman beliau adalah pagar rumah hampir roboh dikarenakan situasi pada saat itu para mustahik saling berebutan untuk meminta hak zakat mereka, melihat kondisi yang kian meresahkan akhirnya pada tahun 2007, dimulailah pendistribusian zakat walaupun secara pribadi namun sistematis, yakni seluruh warga yang berada di satu kecamatan dihitung dan dihimpun berapa jumlah masyarakat yang berhak menerima, kemudian beliau membagikan sendiri secara langsung ke rumah masing-masing. Membutuhkan waktu sehari-hari untuk mendistribusikan zakat tersebut dikarenakan anggota keluarga saja yang mendistribusikannya, namun bagi pihak keluarga tidak mempermasalahakan bagi mereka hal itu lebih baik karena zakat tersebut lebih aman dan tepat sasaran.⁹

Pejabat DPR komisi III (keluarga H. Imam Shahlawi), juga melakukan pendistribusian zakat secara pribadi namun dari pertama kali pendistribusian pada tahun 1990an, keluarga beliau mendistribusikan zakatnya dengan cara mendata dan mendatangi langsung rumah-rumah warga sekitar. Selain dengan cara seperti itu, keluarga yang sekaligus ketua RW setempat, juga melakukan pembagian zakat kepada para warga Kelurahan Purut Rejo masjid ar-Rohman pada malam terakhir bulan Ramadhan.¹⁰

Dari empat muzakki yang melakukan proses pendistribusian zakat secara pribadi di Pasuruan Jawa Timur, penulis membatasi pembahasan

⁹ Hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah tanggal 31 Maret 2010

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hj. Munawarah tanggal 01 April 2010

dengan hanya menjabarkan hal-hal yang terkait dengan judul penulisan ini yaitu proses pendistribusian zakat secara pribadi (studi kasus di Pasuruan Jawa Timur). Kasus yang menimbulkan kemadharatan sehingga pendistribusian yang awalnya mempunyai fungsi untuk memberikan pengaruh dan andil yang besar dalam pemerataan kekayaan berubah menjadi hilangnya nyawa para (21 orang) mustahik.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SECARA PRIBADI

Seperti dijelaskan pada BAB III mengenai proses pelaksanaan pendistribusian zakat secara pribadi, yakni:

Sebagaimana penjelasan yang telah tertulis pada bab II hukum zakat dalam Islam di katakan sah oleh syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah di tetapkan oleh syara'. Pada zaman sekarang kemiskinan adalah salah satu masalah besar yang dihadapi umat Islam dewasa ini, kemiskinan menjadi kondisi buruk yang dialami manusia yang tidak diinginkan kehadirannya, maka kemiskinan itu perlu ditangani dengan baik oleh semua pihak khususnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan ulama. Inilah sebuah pertanyaan yang sulit dijawab, walaupun selama ini telah banyak manusia yang memikirkannya, bahkan sudah sukar untuk dihitung, sudah berapa jumlah dana yang cukup serius, dengan jumlah penduduk miskin yang lebih banyak, kemiskinan menjadi isu utama dalam pembangunan. Islam memberikan solusi untuk permasalahan ini yakni dengan zakat, berbagai macam cara yang dilakukan muzakki dalam menyalurkan zakatnya, guna memberikan kontribusi yang baik bagi kemajuan seluruhnya, pendistribusian zakat secara pribadi memang telah di tetapkan oleh Fuqara, bahwa hukumnya diperbolehkan. Penulis meneliti pendistribusian zakat secara pribadi dalam hal ini mengenai proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh muzakki apakah sah atau

tidak maka perlu dianalisis lebih lanjut, mengenai rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' terhadap pendistribusian zakat secara pribadi, analisisnya adalah sebagai berikut:

A. Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepada atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni amil atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

B. Syarat Zakat

Zakat terdiri dari syarat wajib dan syarat sah yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat wajib yakni, kefarduannya, ialah sebagai berikut:

- a. Islam, seperti yang di jelaskan dalam bab II sudah jelas.
- b. Merdeka, baik muzakki maupun mustahiknya.
- c. Baligh dan berakal, dalam hal ini muzakki dan mustahiknya.
- d. Harta yang dizakati telah mencapai nisab.
- e. Harta harus dimiliki secara penuh.

2. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- a. Niat.
- b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

Penulis melihat kenyataan di lapangan bahwasanya proses pendistribusian zakat secara pribadi dilakukan sebagaimana berikut ini:

A. Muzakki melakukan proses pendistribusian zakat secara pribadi dengan memberikan persyaratan bahwasanya mustahik harus seorang muslim, perempuan dan baliq. Hal ini tidak sesuai dengan isi QS. At-Taubah 9:60 yang menyebutkan bahwa 8 golongan berhak menerima zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

B. Dalam hal proses pendistribusian tersebut, muzakki tidak melakukan pendataan, hanya dengan informasi pengumuman untuk datang mengambil hak zakatnya sehingga muzakki tidak mengetahui apakah mustahik tersebut muslim, fakir-miskin, atau benar-benar membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam (Az-Zariyat, 51:19) maka implikasinya sama halnya menciptakan mental ketergantungan para mustahik. Mustahik yang termasuk kategori hidup kekurangan, tetapi tidak mau meminta-minta (al-mahrum) tidak akan pernah mendapatkan bagian zakat.

Jaminan Islam bahwa zakat merupakan hak permanen dari Allah SWT, ini bukan sekedar kemurahan hati individu dan sedekah sukarela, melainkan sejenis pajak yang sudah ditetapkan dan harus dibayar oleh kaum berada sehingga perlu adanya suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Dalam hubungan ini, Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi namun menyerahkan wewenang kepada negara untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II dengan merujuk pada dasar hukum Qs. At-Taubah 9: 103 dan hadits nabi tentang Muadz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, bahwa pemungutan zakat adalah hak negara sehingga dalam pendistribusian zakat tetap memperhatikan sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh syariat Islam agar pendistribusian tersebut tepat sasaran dan tidak mengurangi nilai dari hikmah zakat yakni jika kaum miskin mengambil haknya dari pemerintah bukan dari seorang yang kaya, kehormatan dan martabatnya tetap terpelihara. Ia akan terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.

Undang-Undang Republik Indonesia No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 3 menyebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan amil zakat. Negara pun memberikan wewenang kepada 2 lembaga zakat yakni badan/lembaga amil zakat untuk mengumpulkan, mendistribusikan,

dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yakni dalam pasal 18 ayat 4 juga disebutkan bahwa “dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik” dan pasal 19 yakni “Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya”.

Dengan merujuk pada dasar hukum Qur'an dan Hadits serta penguatan negara dan Undang-Undang yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrah*) maka melihat keterangan diatas dari bentuk perilaku atau perbuatan pendistribusian zakat secara pribadi tanpa adanya pendataan dan hanya mengumumkannya maka tidak sah secara syara'. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II bahwa terdapat pendapat dikalangan para fuqaha dalam kesalahan menentukan sasaran zakat, yakni Mazhab Hanafi, menurut riwayat dari pendapat Abu Yusuf, apabila ia menyerahkan zakat tanpa penyclidikan dan keraguan, misalnya tidak terlintas dalam hatinya apakah orang itu termasuk sasaran zakat yang benar atau bukan, kemudian jelas kesalahannya, misalnya ternyata benar orang tersebut bukan sasaran zakat yang benar maka zakat itu tidak sah serta wajib baginya mengeluarkan zakatnya kembali karena ia telah gegabah dalam mengerahkan kemampuannya.

Pendistribusian zakat secara pribadi yang dilakukan khususnya oleh masyarakat Pasuruan menjadikan beberapa pengaruh yakni:

1. Dampak positif:

a. Bagi muzakki:

- 1) Zakat tersebut dapat tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- 2) Tidak ada kekhawatiran bahwa zakat tersebut tidak tersalurkan dan diselewengkan oleh para amil yang tidak bertanggung jawab.
- 3) Memberikan contoh kepada orang lain yang mampu agar membayarkan zakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi mustahik:

- 1) Lebih mudah mendapatkannya karena hanya mengantri tanpa menyerahkan persyaratan yang rumit.

2. Dampak negatif:

a. Bagi muzakki:

- 1) Mustahiq yang sulit diatur jika pembagiannya dilakukan secara langsung walau telah diarahkan para mustahiq melakukannya dengan berebut. Dikarenakan mentalitas budaya antri sudah terpatritribenak masyarakat, desak-desakan, saling serobot yang pada akhirnya mengakibatkan kondisi menjadi kacau saling injak dan lain sebagainya.

- 2) Tidak mengetahui apakah mustahiq tersebut telah mendapatkan jatah lebih dari yang diberikan atau malah tak mendapatkan apapun.
- 3) Jika pembagian yang dilakukan dengan datang langsung kerumah terkadang tidak bisa dipastikan bahwa orang tersebut memang orang yang berhak sebagai seorang mustahiq.
- 4) Jika ada suatu yang kecelakaan didalam pembagian tersebut, maka muzakki yang bertanggung jawab penuh walau pada kenyataanya para mustahiq yang tidak bisa diatur dalam pendistribusian tersebut.

b. Bagi mustahik:

- 1) Terkadang setelah mengantri tidak mendapatkan bagian karena saling berebutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pendistribusian zakat secara pribadi oleh para muzakki di Pasuruan Jawa Timur memberikan berbagai macam permasalahan, yakni :
 - a. Muzakki tidak melakukan pendataan, hanya dengan informasi pengumuman untuk para mustahik agar datang mengambil hak zakat.
 - b. Muzakki melakukan proses pendistribusian zakat secara pribadi dengan memberikan persyaratan bahwasanya mustahik harus seorang muslim, perempuan dan balig.
 - c. Muzakki mendistribusikan zakatnya kepada orang yang membutuhkan dan berhak menerima dilingkungan sekitar dengan mendatangi rumah-rumah mustahik.
2. Dalam pendistribusian tersebut, muzakki tidak melakukan pendataan hanya dengan informasi pengumuman untuk datang mengambil hak zakatnya sehingga muzakki tidak mengetahui apakah mustahik tersebut muslim atau termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendistribusian tersebut tidak sah secara syara' jika yang menerima bukan termasuk salah satu diantara 8 golongan.

B. Saran

1. Bagi Para Muzakki hendaknya, melakukan pendistribusian zakat bisa dengan berbagai macam alternatif yakni

Pertama, bisa melalui para amil zakat yang telah diyakini amanah sehingga tidak diragukan lagi bahwa zakat tersebut akan tersalurkan dengan baik

Kedua, jika memang para muzakki belum mempunyai kepercayaan terhadap amil, muzakki dapat mendistribusikan zakatnya secara langsung dengan berbagai langkah cerdas yakni, zakat tersebut diberikan dalam bentuk beasiswa kepada anak-anak fakir miskin atau diberikan sebagai modal usaha bagi masyarakat disekitar yang lebih membutuhkan. Lebih sedikit penerimanya dan lebih merepotkan, namun efeknya jauh lebih baik untuk masa depan.

2. Tugas amil belum diimplementasikan secara benar. Implikasinya, para muzakki tidak menaruh kepercayaan pada amil dan mereka cenderung membagi zakatnya sendiri langsung kepada para mustahik, tidak melalui amil. Itu pun pemilihan mustahik belum atau tidak tepat sasaran. walaupun ada beberapa lembaga amil zakat yang mempunyai track record baik dengan berbagai visi misi yang transparan hal ini dibuktikan dengan berbagai even penghargaan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap kinerja para amil, namun jika melihat kenyataan bahwa Tragedi memilukan kali ini

adalah kejadian yang kesekian kalinya. Tragedi tersebut hendaknya menjadi koreksi bagi para pengelola BAZ/LAZ agar meningkatkan kinerjanya secara profesional. Programnya jelas, terukur, dibutuhkan masyarakat, dan lebih fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik, sekaligus membangun mentalitas kewirausahaan (entrepreneurship). Sehingga masyarakat secara keseluruhan yakin bahwasanya pendistribusian zakat secara pribadi tidak lebih efektif dibandingkan harta zakat tersebut disalurkan kepada amil. Karena itu, agar pelaksanaan misi zakat tersebut dapat terwujud secara konkret, manajemennya telah ditunjukkan dalam QS Al-Taubah: 60, yang disebut amil (*wa al-'amilina 'alaiha*). Pemerintah tidak boleh membiarkan para pemilik harta benda berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan urusan pemberian zakat dikarenakan tujuan dari lembaga amil dalam pendistribusian zakat secara konseptual bermuara pada mengubah mustahik menjadi muzakki dengan sistem zakat produktif, sehingga angka kemiskinan semakin berkurang. Jika memang dipandang perlu, MUI dapat mengeluarkan fatwa bahwa menyalurkan zakat melalui BAZ/LAZ adalah wajib. BAZ/LAZ harus dikelola dengan manajemen zakat yang profesional. Sementara, sekarang masih ditangani oleh “panitia kecil” yang amatiran dan tidak profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abbas Jainuddin Ahmao ibn Ahmad Ibn Abu Latif, *Tarjidiul Shaiih*, Bairut, Darul al-Fikr, 1979.
- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali Hama, *Zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Yogya, Sketsa, 2006.
- Azizy Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chirstopher Pass dkk. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Tumapal' Rumapea, Posman Haloho (pej), Jakarta, Media Pratama, Cetakan II, 1994.
- Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002.
- Ihya'Ulumiddin, *Ihtisar Risalah Zakat*, Surabaya, Yayasan al-Haromain, 1998.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, Surabaya, Pustaka Grafika, 2008.
- Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, Jakarta: Lentera Katalog dalam Terbitan, 1996.
- Muhammad bin Bukhori, *Sahih Ai-Boukhari*, Libanon, Dar El Aeker Beyrout Vol.2 (194-256 A.H)--(810-870 A.D).
- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, Jakarta, Katalog dalam terbitan, 1995.
- Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogya, UII Press, 2005.
- Sayid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunah 3*, Bandung: PT. Al- Maarif, 1978.
- Sjechul Hadi, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, Surabaya, Pustaka Firdaus, 1993.

Syaikh Mahmud, Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Rusli, *Bagaimana Rosulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi, ter: buku al-Siyasah al-Maliyyah li al-Rosul*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Syaikh Malik Ar-Raiman, *Pustaka Cerdas Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta, Lintas Pustaka, 2003.

Wahbah Ai-Zuhayiy, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, Rosadakarya, 1995.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi komparatif Mengenai Status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits) terj: Fiqhuz Zakat*, Jakarta, Litera Antar Nusa, 1993.

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan terj*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.

Yusuf Qadrawi, *Teologi Kemiskinan*, Jakarta, Mitra Pustaka, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, Jakarta, PT.Grasindo, 2003.

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Aisyiah, 2002.

<http://www.ayomerdeka.wordpress.com/> Catatan Tragedi Zakat "tahun 2001-2008" /